



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2007
TENTANG
SURAT IZIN TEMPAT USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah yang dapat menunjang kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan semakin banyak dan beraneka ragamnya tempat usaha dan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah perlu diatur pemberian surat izin tempat usaha sesuai dengan jenis usahanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Surat Izin Tempat Usaha;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);

6. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Tangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Selatan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang mengelola Surat izin tempat usaha sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati.
9. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
10. Lokasi adalah letak tempat usaha didirikan dan dijalankan dalam Kabupaten Bangka Selatan.
11. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
12. Perusahaan adalah perusahaan perorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau Badan Usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam bidang prasarana.
14. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Bangka Selatan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Setiap tempat usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam daerah wajib mempunyai Surat Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha yang dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pemberian Surat Izin Tempat Usaha diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berlaku sepanjang yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya dengan ketentuan setiap 2 (dua) tahun sekali dilakukan daftar ulang (her registrasi) kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Setiap pribadi dan Badan Hukum yang mengajukan permohonan Surat Izin Tempat Usaha dipungut retribusi dengan nama retribusi Surat Izin Tempat Usaha.
- (2) Objek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Surat Izin Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh Surat Izin Tempat Usaha.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Surat Izin Tempat Usaha termasuk retribusi perizinan tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha.

BAB VI
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Surat Izin Tempat Usaha.

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendaftaran ulang atau perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha dikenakan biaya 50% dari besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disetor ke kas daerah.

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat surat izin tempat usaha diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX
MASA SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang tertentu lamanya di tetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan retribusi terutang.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat di tetapkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan dengan tunai.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda bukti.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lainnya yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

TANGGAL MULAI BERLAKU DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Tanggal mulai berlakunya retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Masa retribusi merupakan jangka waktu berlakunya retribusi terutang sampai dengan kedaluwarsa.
- (3) Kedaluwarsa retribusi terutang setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saatnya retribusi terutang, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

BAB XIV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan dari wajib Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang telah ada dan belum habis masa berlakunya tetap berlaku dan wajib mendaftarkan ulang kembali kepada pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Gudang yang telah ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilengkapi dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) diwajibkan mendapatkan SITU berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 17 Desember 2007
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 17 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

NAZIARTO

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2007
TANGGAL 17 DESEMBER 2007**

BESARNYA TARIF RETRIBUSI SURAT IZIN TEMPAT USAHA

NO	JENIS USAHA	IBUKOTA KECAMATAN (Rp)	TEMPAT LAIN (Rp)
1	2	3	4
	A. PERDAGANGAN		
1	PT	500,000.00	500,000.00
2	CV	300,000.00	300,000.00
3	PD/UD	200,000.00	200,000.00
4	Firma	300,000.00	300,000.00
5	Apotik	250,000.00	250,000.00
6	Toko Obat	200,000.00	150,000.00
7	Optical	200,000.00	150,000.00
8	Toko Kacamata	200,000.00	150,000.00
9	SPBU	500,000.00	500,000.00
10	AMPS/PSPD	300,000.00	300,000.00
11	Kios / Pangkalan BBM	150,000.00	100,000.00
12	Pedagang Pengumpul Lada	250,000.00	200,000.00
13	Pedagang Pengumpul Karet	250,000.00	200,000.00
14	Pedagang Pengumpul Timah	250,000.00	200,000.00
15	Pedagang Pengumpul Ikan/ Kepiting/ udang / dll	250,000.00	200,000.00
16	Show Room Mobil	500,000.00	500,000.00
17	Toko Sepeda Motor		
	- Dengan Show Room	400,000.00	300,000.00
	- Tanpa Show Room	300,000.00	200,000.00
18	Toko Sepeda	200,000.00	100,000.00
19	Toko Spare Part		
	- Sepeda	150,000.00	100,000.00
	- Sepeda Motor	200,000.00	150,000.00
	- Mobil	250,000.00	200,000.00
	- Sepeda/ Sepeda Motor/ Mobil	300,000.00	250,000.00
20	Toko Kelontong Tekstil	150,000.00	100,000.00
21	Toko Alat-alat Kantor/ Olahraga	150,000.00	100,000.00
22	Toko Buku / Alat Tulis	100,000.00	75,000
23	Toko Besi / Alat Listrik/ Alat Bangunan	350,000.00	250,000.00
24	Toko Furniture	250,000.00	150,000.00
25	Toko Emas/ Perhiasan	250,000.00	50,000.00
26	Toko Elektronika	250,000.00	150,000.00
27	Toko Hand Phone dan Accessories	250,000.00	150,000.00
28	Toserba	200,000.00	150,000.00
29	Warung Eceran	100,000.00	75,000
30	Rumah Makan / Restoran		
	- S.d 20 Tempat Duduk	100,000.00	75,000
	- 21 s.d 50 Tempat Duduk	200,000.00	100,000.00
	- Diatas 50 Tempat Duduk	150,000.00	150,000.00
31	Warung Kopi		
	- S.d 20 Tempat Duduk	100,000.00	75,000
	- Diatas 20 Tempat Duduk	200,000.00	150,000.00
32	Pelataran Jual Bahan Bangunan		
	- S. d 25m ²	150,000.00	100,000.00
	- 25 m ² s.d 100 m ²	250,000.00	200,000.00
	- Diatas 100 m ²	300,000.00	250,000.00

1	2	3	4
	B. JASA		
1	Laboratorium	200,000.00	150,000.00
2	Instalator	200,000.00	150,000.00
3	Gudang Luas<100m ²	150,000.00	100,000.00
4	Gudang Luas dari 100m ² s.d 250m ²	300,000.00	200,000.00
5	Gudang Luas > 250m ²	500,000.00	400,000.00
6	Bangsai Terbuka luas< 100m ²	100,000.00	75,000.00
7	Bangsai Terbuka luas> 100m ²	200,000.00	150,000.00
8	Dokter Praktek Umum	250,000.00	200,000.00
9	Dokter Praktek spesial	400,000.00	300,000.00
10	Dokter gigi	300,000.00	250,000.00
11	Pengacara/Advokat/Notaris/Akuntan/konsultan	300,000.00	250,000.00
12	Bidan	250,000.00	200,000.00
13	BKIA/Rumah Bersalin/Klinik	300,000.00	250,000.00
14	Akupuntur	200,000.00	150,000.00
15	Panti Pijat	250,000.00	200,000.00
16	Hotel		
	- s.d 15 kamar	250,000.00	200,000.00
	- lebih dari 15 kamar	350,000.00	300,000.00
17	Wisma	200,000.00	150,000.00
18	Motel	200,000.00	150,000.00
19	Losmen	200,000.00	150,000.00
20	Rumah Penginapan	150,000.00	100,000.00
21	EMKL/Voon	150,000.00	100,000.00
22	Bank/Asuransi	300,000.00	250,000.00
23	Travel/Birojasa angkutan/Titipan	250,000.00	200,000.00
24	Bilyard	200,000.00	150,000.00
25	Snack Bar	200,000.00	150,000.00
26	Pemangkas Rambut	150,000.00	100,000.00
27	Salon ecantikan	200,000.00	150,000.00
28	Tukang Dobi/ wassery	150,000.00	100,000.00
29	Photo Studio	200,000.00	150,000.00
30	Radio Amatir	50,000.00	100,000.00
31	Tempat Kursus/Les	200,000.00	100,000.00
32	Tempat Pencucian Sepeda Motor	100,000.00	75,000.00
33	Tempat Pencucian Mobil	150,000.00	100,000.00
34	Wartel/ Warnet	200,000.00	150,000.00
35	Tukang Gigi	200,000.00	150,000.00
	C. PERINDUSTRIAN		
1	Pengasap Karet	250,000.00	200,000.00
2	Prosesing Karet	400,000.00	300,000.00
3	Pengrajin Kayu		
	- Mekanis	250,000.00	200,000.00
	- Non Mekanis	200,000.00	150,000.00
4	Bioskop	250,000.00	200,000.00
5	Perusahaan percetakan/laminating/sablon	250,000.00	200,000.00
6	Perusahaan Pengecoran	200,000.00	150,000.00
7	Perusahaan Genteng/Batu/Keramik	250,000.00	200,000.00
8	Pabrik Tegel/Batako/Ventilasi	200,000.00	150,000.00
9	Perusahaan Pembakaran Arang	150,000.00	100,000.00
10	Pabrik Kecap/ tauco/ Penggilingan/penepungan	250,000.00	200,000.00
11	Pangkalan Kayu	200,000.00	150,000.00
12	Penambahan Bahan Galian Golongan C		
	- Pasir kwarsa/kaolin	500,000.00	500,000.00
	- Batu Granit	300,000.00	300,000.00
	- Pasir Timah	500,000.00	500,000.00
	- Golongan C lainnya	250,000.00	250,000.00
13	Vulkanisir Ban	250,000.00	200,000.00

1	2	3	4
14	Pabrik Es	300,000.00	250,000.00
15	Pembikinan kapal Laut	400,000.00	300,000.00
16	Pembikinan Perahu	250,000.00	200,000.00
17	Pandai Emas	200,000.00	150,000.00
18	Reparasi Sepeda	150,000.00	100,000.00
19	Bengkel		
	- Khusus Mobil	250,000.00	200,000.00
	- Mobil dan Sepeda Motor	300,000.00	250,000.00
	- Khusus Sepeda Motor	200,000.00	150,000.00
20	Bengkel reparasi, las/pembuatan ranjang dan alat rumah tangga dari besi	200,000.00	150,000.00
21	Bengkel Reparasi		
	- Radio/tape Recorder	100,000.00	50,000.00
	- Tv/Kulkas	150,000.00	100,000.00
	- Accu	100,000.00	50,000.00
	- Dynamo	100,000.00	50,000.00
	- Jam	100,000.00	50,000.00
22	Perusahaan makanan ternak/tepung ikan	300,000.00	250,000.00
23	Pabrik pengalengan ikan/ buah-buahan	300,000.00	250,000.00
24	Tukang kayu, kursi rotan, meubel dan alat-alat rumah tangga dari kayu	150,000.00	100,000.00
25	Tukang reparasi sepatu, sandal dan tas	75,000.00	50,000.00
26	Pandai Besi	100,000.00	75,000.00
27	Tukang jahit		
	- besar	250,000.00	200,000.00
	- kecil	150,000.00	100,000.00
28	Pembikinan tahu, tempe, tauge, kembang tahu, bakso	200,000.00	150,000.00
29	kerajinan timah		
	- mekanis	300,000.00	250,000.00
	- non mekanis	200,000.00	150,000.00
30	Perusahaan pembuatan sabun	250,000.00	200,000.00
31	Pembuatan lilin, obat nyamuk	200,000.00	150,000.00
32	Penggilingan kopi		
	- besar	200,000.00	150,000.00
	- kecil	100,000.00	75,000.00
33	Perusahaan cuka makan/garam	150,000.00	100,000.00
34	Pengasinan ikan	100,000.00	75,000.00
35	Perusahaan biscuit/roti	200,000.00	150,000.00
36	pembikinan mie, gula-gula dan sejenisnya	150,000.00	100,000.00
37	Photo copy	200,000.00	150,000.00
38	Pembikinan kerupuk dan sejenisnya	150,000.00	100,000.00
39	Pabrik gas asam/oksigen	300,000.00	250,000.00
40	Studio musik	200,000.00	150,000.00
41	Karoseri/pembuatan bak mobil	400,000.00	300,000.00
42	Camera video shooting/studio	200,000,00	150,000,00

1	2	3	4
	D. LAIN - LAIN		
1	Tambak udang (/hektar)	75,000.00	75,000.00
2	Tambak ikan (/hektar)	50,000.00	50,000.00
3	Pembibitan udang (/hektar)	75,000.00	75,000.00
4	Peternakan ayam ras		
	- 500 s.d 1000 ekor	150,000.00	100,000.00
	- 1000 s.d 2000 ekor	250,000.00	200,000.00
	- lebih dari 2000 ekor	400,000.00	350,000.00
5	Peternakan Babi		
	- s.d 100 ekor	500,000.00	300,000.00
	- 100 s.d 500 ekor	750,000.00	400,000.00
	- 500 s.d 1000 ekor	1,000,000.00	750,000.00
	- lebih dari 1000 ekor	1,250,000.00	1,000,000.00
6	Peternakan lain - lain :		
	- Luas kandang s.d 500m ²	200,000.00	150,000.00
	- Luas kandang 500m ² s.d 1 ha	300,000.00	250,000.00
	- Luas kandang > 1 ha	400,000.00	350,000.00
7	Usaha rumput laut, dan lain - lain	150,000.00	100,000.00
8	Usaha penggilingan padi	200,000.00	150,000.00

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER